

TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) - RETRIBUSI

2001

PERDA KOTA MAGELANG NO. 21, LD 2001/NO. 21 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-23

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG (TDG).

- ABSTRAK :
- bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan retribusi Tanda Daftar Gudang diwilayah Kota Magelang dipandang perlu adanya pengaturan tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 105/MPP/Kep/2/1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; 16.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 78/MPP/Kcp/3/2001; 17.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2000;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang dengan dijiwai oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka terhadap penataan dan pembinaan pergudangan perlu diadakan penyesuaian khususnya dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di dalam Kota Magelang, terutama barang-barang kebutuhan pokok dan barang-barang penting lainnya.
 - Maksud dan tujuan, Pendaftaran gudang, Nama, subjek, dan obyek retribusi, Golongan retribusi dan wilayah pemungutan, Cara mengukur tingkat penggunaan tanda daftar gudang, Prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya tarif retribusi, Struktur dan besarnya tarif retribusi, Masa retribusi, saat retribusi terutang dan surat pemberitahuan terutang, Tata cara penetapan retribusi, Tata cara pembayaran, Tata cara penagihan, Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, Tata cara pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, Keberatan, Pengembalian kelebihan retribusi, Kadaluarsa, Ketentuan pidana, Penyidikan, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 29 Oktober 2001.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 29 Oktober 2001 Nomor 21.
- Penjelasan : 3 hlm